

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak. Sebab perkawinan semacam inilah yang bisa di harapkan memiliki nilai *transendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengingatkan kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh Qur'an dengan “ *mitsaaqan ghalidz* ”, suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerajaan Islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan Negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara Negara dengan agama. Dari segi penerapannya, hukum *munakat*/hukum perkawinan termasuk ke

dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan Negara.¹ Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, Negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena Negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.² Oleh karena itu pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan yuridis dalam suatu Perkawinan.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dikatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-undang ini bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah, selain itu suatu perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan agama yang dianut seseorang, terutama dengan keabsahan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Mengenai Pasal 2 ayat (1) tersebut dipertegas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4 dikatakan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Dengan demikian jelaslah bahwa bagi orang yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan

¹ Uraian Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 96.

² Dalam Pasal 1 ayat(3) UUD Negara RI Tahun 1945.

berlakulah ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Selain itu agar terjaminnya ketertiban perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, maka setiap perkawinan harus dicatat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Jadi Kompilasi Hukum Islam menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun, namun sampai saat ini masih sering kita jumpai orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan atau disebut dengan istilah “ Kawin Sirri ” (Perkawinan di bawah tangan). Hal ini khususnya dilakukan oleh orang-orang Indonesia dimana mereka memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah seperti yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Diantara mereka itu (bagi pihak laki-laki) ada yang melakukan perkawinan tersebut untuk pertama kalinya, dan ada juga yang melakukan perkawinan itu untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya (berpoligami). Oleh karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), sehingga bagi pihak wanita/isteri timbul dan berkembang dalam masyarakat dengan istilah “Istri Simpanan”.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at,

hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.³

Nikah sirri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia sejak Undang-undang Perkawinan disahkan hingga sekarang terutama bagi pelaku kawin sirri yang disinyalir jumlahnya mencapai 48% dari perkawinan di Indonesia berdasarkan temuan Depertemen Agama. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan sirri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beagama non muslim.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang Akibat Hukum Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

³<http://irmadevita.com/2013/akibat-hukum-dari-nikah-siri/>, diakses tgl 08-08-2014

⁴http://eprints.undip.ac.id/24443/1/ABDULLAH_WASIAN.pdf, diakses tgl 08-08-2014

1.2 Rumusan Masalah

Tak lepas dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah penulis kali ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Perkawinan sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui akibat hukum Perkawinan sirri terhadap kedudukan anak dalam perspektifHukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran keilmuan, khususnya pengembangan ilmu hukum

1.4.2 Secara praktis

Diharapkan akan memberikan bahan masukan bagi pemerintah, khususnya terhadap perlindungan hukum terhadap wanita yang melaksanakan kawin sirri.